



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN ANAK  
DIBAWAH UMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Fatma Zaskiananda Khairunis R.

NPM. 221003742019519

**SEMARANG**

**2026**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN ANAK  
DIBAWAH UMUR  
SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan  
memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Fatma Zaskiananda Khairunis R.  
NPM. 221003742019519

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Sri Murni, S.H., M.H.  
NUPTK. 5549743644230073


Anggota,

Dr. Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn.  
NUPTK. 9562743644230083

Anggota,

Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si.  
NUPTK. 4434740641130102

Mengetahui  
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H. M.Hum  
NUPTK. 2757741642130072

**SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap fisik, psikis, serta tumbuh kembang anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Rumusan masalah yang diangkat yakni Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dibawah umur, Bagaimana kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan anak di bawah umur, dan Bagaimana solusi dari kendala - kendala dalam menghadapi kekerasan anak dibawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, menganalisis kendala dalam implementasinya, serta mengkaji solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan mencakup perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif Implementasi perlindungan hukum masih menghadapi kendala seperti lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak, kurangnya fasilitas pendampingan dan rehabilitasi yang memadai, serta budaya masyarakat yang masih menganggap kekerasan sebagai urusan domestik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, penguatan sumber daya manusia dalam penanganan korban anak, serta peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, perlindungan anak korban kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi merupakan kewajiban bersama untuk mewujudkan generasi yang sehat, aman, dan bermartabat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan, Anak di Bawah Umur

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum.....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Pengertian Anak dan Kedudukannya dalam Hukum.....	13
3. Pengertian dan Jenis Kekerasan Terhadap Anak.....	16
B. Tinjauan Khusus.....	20
1. Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia .....	20
2. Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan .....	23

3. Peran Negara dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan .....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Spesifikasi Penelitian .....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Metode Penyajian Data .....	33
F. Metode Analisis Data .....	34
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan di Bawah Umur .....	35
B. Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....	44
C. Solusi Atas Kendala yang Dihadapi.....	52
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	63